

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (*e-Court*)
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

IRWAN EPENDI

201000474201050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

TAHUN 2024

No. Register : 524/FHUK-UMMY/IV-2024

**PELAKSANAAN BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (*e-Court*) PADA
PENGADILAN AGAMA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**Nama : Irwan Ependi. Nim : 201000474201050. Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Pembimbing I : Dr.Yulia Nizwana, SH.,MH, Pembimbing II : Eri Arianto, SH.,MH
Hal: 87, Tahun 2024**

ABSTRAK

Pada alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengadilan Agama Solok yang merupakan salah satu pilar penegakan hukum di bawah naungan Mahkamah Agung ikut berkembang sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh lembaga, salah satunya penerapan aplikasi yang berbasis teknologi tentang persidangan secara elektronik atau yang disebut *e-Court*. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Solok yaitu tentang bagaimana pelaksanaan berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Solok berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Solok belum terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik dan prosesnya sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat sederhana dan biaya ringan. Penanganan perkara *e-court* di Pengadilan Agama Solok pada tahun 2023 sebanyak 384 perkara dari keseluruhan perkara yang berjumlah 412 perkara sehingga pada tahun 2023 persentase penanganan perkara *e-court* sudah mencapai 89,73%. Dari banyaknya jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dalam tahun 2023 ini sudah dapat membuktikan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara *e-court* dalam di Pengadilan Agama Solok sudah terlaksana. Namun kendala yuridis masih menjadi permasalahan yang belum teratasi sampai saat ini yaitu berupa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan secara elektronik dengan aturan *HIR* dan *RBG*. Begitu pula permasalahan teknis dari sarana dan prasaraja yang menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik ini, kesiapan sumber daya manusianya, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persidangan secara elektronik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana. 2020
- H.A. Khisni, *Hukum Pengadilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2011
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Kumpulan Artikel Pilihan website Badilag, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat*, Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012
- Muh.Yani Balaka, dkk, *Metode Penelitian Kuantitati.*, Bandung : Widina Bakti. 2022
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Syaiful Ilmi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Islam*, Pontianak: Iain Pontianak Press, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal

Ahmad R, *Peradilan Agama di Indonesia*, Vol. 6 No.2, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2015

Dwi Handayani, *Efektivitas e-court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pasca Pandemi covid-19 di Makassar*. Vol. 52 No. 2, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023

Herowati poesoko, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Vol. 1 No. 2, *Hukum Acara Perdata*, 2015

Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Vol. 5 No. 1, *Jurnal Analisis Hukum*, 2022

Muhammad Jazil Rizky, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, Vol. 7 No 1, *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2020

Syafrudin Syam dkk, *Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi*, Vol.17, No. 2, *Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023

Hafizatul Ulum dan M. Dewa Ginting Singaulung, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik*, Vol. 2 No. 1, *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023

Afnan dkk, *Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem e-Court di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 22 No.2, *Hukum Keluarga Islam*, 2021